LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomer : 2 1977 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No. : IV Tahun 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Tentang :

RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati : ialah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Pangkalan Kendaraan tidak bermotor : ialah tempat yang dipergunakan untuk pemberhentian kendaraan tidak bermotor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
4. Kendaraan tidak bermotor : ialah kendaraan yang dijalankan tanpa menggunakan bahan bakar.

BAB II

PENGENAAN RETRIBUSI PANGKALAN

Pasal 2

(1). Kendaraan tidak bermotor harus berpangkalan ditempat-tempat tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2). Terhadap tempat milik Desa yang dipergunakan untuk pangkalan kendaraan tidak bermotor, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Desa yang bersangkutan.

(3). Terhadap setiap kendaraan tidak bermotor, yang menggunakan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar tarip yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

(4). Retribusi/Pangkalan tiap kendaraan tidak bermotor :

a. Untuk jenis Delman/kahar dan Roda/Grobak sebesar Rp.10,- tiap hari datang.

b. Untuk Becak sebesar Rp.5,- tiap hari datang.

c. Untuk penyimpanan/titipan speda Rp.5,- tiap kali menyimpan.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI BEA PANGKALAN

Pasal 3

(1). Untuk tiap-tiap pemungutan Retribusi pangkalan, diberikan tanda bukti penerimaan uang, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bupati.

(2). Surat tanda bukti pembayaran Retribusi pangkalan harus dapat diperlihatkan dimana perlu.

(3). Retribusi pangkalan dapat dibayar bulanan, dengan reduksi 20% dan dibayar tiap bulan dimuka paling lambat tanggal 5.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PEMBAGIAN HASIL PANGKALAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 4

(1). Pengurusan dan mengatur pemeliharaan tempat pangkalan Kendaraan tidak bermotor diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan dan Lalu Lintas (BPPK & LL).

(2). Terhadap tempat milik Desa yang dipergunakan untuk pangkalan Kendaraan tidak Bermotor diberikan penghasilan 40% dari hasil bersih.

BAB V

TATA ADMINISTRASI

Pasal 5

Tata Administrasi pada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan dan Lalu-lintas diwajibkan menggunakan peralatan Administrasi sebagai berikut :

1. Buku Kas Penerimaan/Pengeluaran karcis.

2. Buku setoran.

3. Formulir laporan bulanan.
4. Lain-lain untuk kelengkapan Tata Administrasi pungutan/penggunaan Pangkalan Kendaraan tidak bermotor yang diperlukan.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 6

Pengemudi yang melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah ini dikenakan denda serendah-rendahnya Rp.25,- dan setinggi-tingginya Rp.500,-

Pasal 7

Penyelesaian atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan dan Lalu-lintas (BPPK & LL) atau kepada petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputudan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan Retribusi pangkalan Kendaraan tidak bermotor yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 30 Nopember 1972.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap/ttd.

R. LILY SUMANTRI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

K e t u a,

Cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

Wakil Ketua	Wakil Ketua,
ttd.	ttd.
HASYIM SIRADJUDDIN.	O. S A Y U T I.

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan keputusannya tertanggal 31 Maret 1973 Nomor : 95/A.V/18/Perund/SK/1973.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 2 Tahun 1977 Seri : B

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG * REPUBLIK INDONESIA *

D. [illegible] HARNA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
No. : IV Tahun 1972.

UMUM :

Didalam penjelasan Undang-undang No. 18 Tahun 1965 mengenai keuangan Daerah diterangkan bahwa Pemerintah Daerah harus mengetahui dengan jelas dan tegas dari mana Daerah itu dapat memperoleh keuangannya dan bagaimana harus berdaya upaya menggali sumber-sumber keuangan yang baru bilamana hasil pendapatan Pemerintah Daerah dari sumber keuangan yang telah ada tidak cukup lagi untuk menutupi belanja yang diperlukan.

Dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan daerah, sesuai dengan petunjuk Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 yang telah dituangkan kedalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 1968 tentang kemungkinan sumber pendapatan Daerah yang masih dapat digali, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memandang perlu untuk menggali sumber pendapatan yang baru dalam bentuk retribusi terhadap Pangkalan Kendaraan tidak bermotor.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pungutan terhadap kendaraan yang menggunakan Pangkalan Kendaraan tidak bermotor bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sumber keuangan baru saja, tapi untuk menjaga ketertiban Lalu-lintas juga untuk mencegah agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar yang tidak diharapkan.

Untuk lebih jelas dan tegas lagi maka perlu disini disebutkan bahwa yang diserahi mengurus Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor dan menyelesaikan segala pelanggaran atas Peraturan Daerah ini ialah Dinas Pendapatan dan Perpajakan Daerah cq. Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan & Lalu-lintas (BPPK & LL) Daerah Kabupaten Bandung.

Retribusi Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor ialah pungutan uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada setiap kendaraan tidak bermotor yang berparkir ditempat parkir/pangkalan yang dibuat dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Punt 1 : Cukup jelas.

Punt 2 : Cukup jelas.

Punt 3 : Cukup jelas.

Punt 4 : Yang dimaksud dengan kendaraan tidak bermotor dalam Peraturan Daerah ini khusus untuk kendaraan-kendaraan yang termasuk jenis Sado/Delman/Kahar/Roda ataupun Grobak dan Beca.

BAB II

PENGENAAN RETRIBUSI PANGKALAN

Pasal 2

Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : Kalau yang akan membuat Pangkalan Tidak Bermotor itu adalah pihak Desa, maka terlebih dahulu harus ada idzin dari Bupati, walaupun tanahnya termasuk tanah milik Desa. Sebaliknya kalau Pemda Kabupaten Bandung yang akan mendirikan Pangkalan tersebut dan tanah yang akan dipergunakan kebetulan adalah tanah milik Desa, maka terlebih dahulu diminta persetujuan dari Desa yang bersangkutan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Sub. a dan b : Setiap hari datang dimaksudkan bahwa setiap kendaraan tidak bermotor hanya dikenakan pungutan satu kali dalam satu hari.

Sub. c : Untuk menyimpan/titipan speda, pungutan dikenakan tiap-tiap kali datang.

BAB III

PUNGUTAN RETRIBUSI BEA PANGKALAN

Pasal 3

Ayat (1) : Kepada setiap kendaraan tidak bermotor yang parkir di pangkalan harus diberi karcis sebagai tanda bukti pembayaran.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

BAB IV

PENGURUSAN PANGKALAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Bila Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor terletak ditanah milik Desa, maka Desa yang bersangkutan diberi penghasilan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebanyak 40% dari hasil bersih pangkalan yang bersangkutan.

BAB V

TATA ADMINISTRASI

Pasal 5

Cukup jelas.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 6

Kepada setiap pengemudi, yang melakukan pelanggaran/mengganggu ketertiban didalam pangkalan kendaraan tidak bermotor, diambil tindakan penahanan SIM (Surat Idzin Mengemudi) dengan ketentuan bahwa pada waktu pengambilan kembali SIM, dikenakan denda serendah-rendahnya Rp.25,- dan setinggi-tingginya Rp.500,-.

Besar kecilnya denda diserahkan perkiraannya kepada Kepala Bagian Pengurusan Pangkalan Kendaraan & Lalu-lintas dengan mengingat kepada macamnya pelanggaran.

Pasal 7

Cukup jelas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003